

TUPOKSI PELAKSANA TEKNIS (Seksi Pemerintahan)

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi Sbb;
 - Pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan
 - Pelaksanaan penyusunan rancangan regulasi nagari
 - Pelaksanaan administrasi kependudukan
 - Pelaksanaan pembinaan masalah pertanahan
 - Pelaksanaan kerja sama Nagari
 - Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - Pelaksanaan pemilu ,Pilkada dan Pilwana
 - Pelaksanaan kegiatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan
 - Pendapatan dan pengelolaan Profil Desa / Nagari dan indeks Desa membangun
- Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi Sbb ;
 - Merumuskan dan menindaklanjuti hasil musyawarah pembangunan nagari yang berhubungan dengan tugas-tugas dibidang pemerintahan
 - Menyusun buku profil Nagari serta mengisi papan data-data pokok potensi nagari seperti peta nagari, data penduduk, susunan kepengurusan Bamus Nagari dan lembaga kemasyarakatan
 - Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan seperti ; rekomendasi KTP ,Kartu Keluarga Dan lain sebagainya dalam bidang pemerintahan
 - Membuat konsep surat , mengetik dan memaraf segala bentuk surat (tata naskah dinas) yang berkaitan dengan bidang tugas
 - Melakukan penatausahaan segala surat menyurat dengan baik dan benar dibidang pemerintahan
 - Membuat surat pengumuman , edaran, himbauan, panggilan, peringatan, teguran dan sejenisnya kepada pribadi/masyarakat, organisasi dan badan usaha tentang pelaksanaan dan atau pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan ditingkat nagari maupun peraturan perundang-undangan ditingkat yang lebih tinggi

- Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APB Nagari
- Melaksanakan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh Pimpinan